



# PENGADILAN TINGGI AMBON

Jln. Dr. Malaihollo, No.1 Air Salobar, Ambon, Telp/Fax. (0911) 314341, 343236

Website : [www.pt-ambon.go.id](http://www.pt-ambon.go.id), e-mail : [pt\\_ambon@yahoo.co.id](mailto:pt_ambon@yahoo.co.id)

A M B O N - M A L U K U - 9 7 1 1 7

## KEPUTUSAN PANITERA PENGADILAN TINGGI AMBON NOMOR 02 / PAN / SK / 1 / 2021

TENTANG

### PETUNJUK PENGGUNAAN BIAYA PROSES PENYELESAIAN PERKARA TINGKAT BANDING PADA PENGADILAN TINGGI AMBON

#### PANITERA PENGADILAN TINGGI AMBON

- Menimbang : a. bahwa untuk proses penyelesaian perkara perkara perdata diperlukan biaya yang terdiri dari biaya kepaniteraan dan biaya proses;
- b. bahwa untuk tertibnya pengelolaan dan penggunaan biaya proses penyelesaian perkara yang ditetapkan penggunaan biaya proses penyelesaian perkara dimaksud.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung Republik Indonesia.
3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum.
4. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2019 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan Yang Berada Di Bawahnya.
5. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2012 tentang Biaya Proses Penyelesaian Perkara Dan Pengelolaan Pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan Yang Berada Di bawahnya
6. Keputusan Panitera Mahkamah Agung R.I Nomor 002 A/ SK/ PAN/ I/ 2013 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Mahkamah Agung R.I Nomor 03 Tahun 2012 Tentang Biaya Proses Penyelesaian Perkara dan Pengelolaannya Pada Mahkamah Agung dan Bada Peradilan Yang Berada Di Bawahnya.

MEMUTUSKAN : .....

**MEMUTUSKAN**

Menetapkan : SURAT KEPUTUSAN PANITERA PENGGANTI TENTANG PETUNJUK PENGGUNAAN BIAYA PROSES PENYELESAIAN PERKARA TINGKAT BANDING PADA PENGADILAN TINGGI AMBON.

PERTAMA : Mencabut Surat Keputusan Panitera Pengadilan Tinggi Ambon Nomor W27-U/885/SK/HK.02/7/2019 tanggal 17 Juli 2019 tentang Petunjuk Penggunaan Biaya Proses Penyelesaian Perkara Tingkat Banding Pada Pengadilan Tinggi Ambon dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

KEDUA : Penggunaan Biaya Proses Penyelesaian Perkara untuk permohonan banding sebesar Rp. 150.00,- (*seratus lima puluh ribu rupiah*), dengan rincian penggunaan sebagai berikut:

1. Meterai .....	Rp.	10.000,-
2. Redaksi .....	Rp.	10.000,-
3. Alat Tulis Kantor (ATK) terdiri dari:		
- Kertas HVS 80Gr	Rp.	6.000,-
- Map Perkara:		
a. Map Kecil 2 bh	Rp.	10.000,-
b. Map Perkara	Rp.	15.500,-
- CD RW	Rp.	13.500,-
- Catridge	Rp.	12.000,-
- Tinta Printer	Rp.	4.000,-
<i>Total Biaya ATK</i> .....	Rp.	61.000,-
4. Pengiriman berkas ke Pengadilan Pengaju .....	Rp.	25.000,-
5. Pemberkasan dan Penjilidan berkas perkara yang telah diminutasi .....	Rp.	5.000,-
6. Pemberitahuan Registrasi Perkara ke Pengadilan Pengaju .....	Rp.	5.000,-
7. Insentif Tim Pengelola Biaya Proses, terdiri dari:		
- Pengelola Biaya Proses	Rp.	13.000,-
- Pembuat Komitmen	Rp.	9.000,-
- Bendahara	Rp.	6.000,-
- Staf Pelaksana	Rp.	5.000,-
<i>Total Insentif Tim Pengelolah Biaya Proses</i> .....	Rp.	<u>33.000,-</u>
<b>J U M L A H</b> .....	<b>Rp.</b>	<b>150.000,-</b>

KETIGA : .....

KETIGA : Rincian Penggunaan Biaya Proses Penyelesaian Perkara sebagaimana dalam dictum kedua tersebut, tercantum dalam putusan adalah sebagai berikut:

- Biaya Meterai	Rp.	10.000,-
- Biaya Redaksi	Rp.	10.000,-
- Biaya Proses	Rp.	<u>130.000,-</u> +
<b>Total Jumlah</b>	<b>Rp.</b>	<b>150.000,-</b>

KEEMPAT : Keputusan ini, mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila kemudian hari terdapat kekeliruan maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

**SALINAN** : Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Ambon  
pada Tanggal : 18 Januari 2021

**PANITERA**



**KETEL von EMSTER, S.H.**

